



P U T U S A N

No : 110/Pid.B/2013/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa dengan persidangan secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : SUHARDI IDRUS KUMBEWAHA alias SUHARDI;
Tempat Lahir : Morela, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Hatileng Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa II

Nama Lengkap : ADE PUTRA PASAHARI alias PUTRA;
Tempat Lahir : Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 28 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Hatileng Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Terdakwa I sejak tanggal 12-08-2013 s/d 31-08-2013;
Penyidik Terdakwa II sejak tanggal 11-08-2013 s/d 30-08-2013;
2. diperpanjang oleh Kacabjari Wahai Terdakwa I sejak tanggal 01-09-2013 s/d 10-10-2013;



diperpanjang oleh Kacabjari Wahai Terdakwa II sejak tanggal 31-08-2013 s/d 09-10-2013;

3. Penuntut Umum Terdakwa I dan II sejak tanggal 09-10-2013 s/d 28-10-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi Terdakwa I dan II sejak tanggal 23-10-2013 s/d 21-11-2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi Terdakwa I dan II sejak tanggal 22-11-2013 s/d 18-01-2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa Suhardi Idrus Kumbewaha alias Suhardi, Dk beserta surat-surat yang berkenaan dengannya;

Telah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI IDRUS KUMBEWAHA alias SUHARDI dan Terdakwa ADE PUTRA PASAHARI alias PUTRA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke-3, dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 24 (duapuluh empat) hari dikurangi terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) slop rokok Marlboro Ice Blast ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hijau ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru nomor polisi DE 2420 BC ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Convers ;
 - 4 (empat) bungkus rokok Marlboro merah ;
 - 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Filter ;
 - 1 (satu) slop rokok Surya Pro Mild ;
 - 1 (satu) karton Gerry Chocolatos ;
 - 1 (satu) dos biskuit top blueberry ;
 - 1 (satu) buah sapu ijuk dengan pegangan dari kayu ukuran 97 cm ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor polisi DE 6476 BB;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah ;



Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2013 No. Reg.Perk : PDM-03/WHI/10/2013 yang dibacakan dalam persidangan Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ADE PUTRA PASAHARI Alias PUTRA terdakwa SUHARDI IDRUS KUMBEWAHA Alias SUHARDI, pada hari senin malam tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 02.30wit atau pada suatu dalam bulan Juni 2013 bertempat di rumah dan toko milik saksi korban KARMIN atau tepatnya di Desa Lia Way, kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari pasar dan bertemu dengan RAHMAN PUTRA ULATH Alias AMAN tepatnya di depan sekolah Sanawiyah Wahai dan langsung terdakwa di ajak ke desa Pasahari, namun pada saat itu terdakwa sempat menolak tetapi karena RAHMAN PUTRA ULATH Alias AMAN terus memaksa akhirnya terdakwa dan RAHMAN PUTRA ULATH Alias AMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX dan setibahnya di Pasahari terdakwa singgah dan beristirahat di rumah keluarga terdakwa Muhamad Ilham Alias King dan terdakwa bertemu dengan ADE PUTRA PASAHARI Alias PUTRA, JAILANI MANTUNAINAI (DPO), KHOMAS KEWAWOLOT (DPO), dan RIDWAN SARIADI Alias EDO dan tidak lama kemudian terdakwa dan kelima temannya berangkat ke desa Kobi Mukti dengan menggunakan tiga unit sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan RAHMAN PUTRA ULATH Alias AMAN, ADE PUTRA PASAHARI Alias PUTRA berboncengan dengan JAILANI MANTUNAINAI (DPO) sedangkan KHOMAS KEWAWOLOT (DPO) berboncengan dengan RIDWAN SARIADI Alias EDO dan setibanya di jembatan di Dusun Mandiri terdakwa bersama JAILANI, PUTRA dan RAHMAN berhenti dan istirahat sambil duduk diatas jembatan sambil menunggu KHOMAS KEWAWOLOT dan RIDWAN SARIADI Alias EDO datang dan langsung terdakwa dan kelima temannya balik pulang ke arah barat, dan sesampainya di depn toko saksi korban KARMIN terdakwa dan kelima temannya berhenti dan memarkir



sepeda motor di atas jalan aspal dan saat itu terdakwa lihat saudara RAHMAN berjalan kaki menuju ke arah barat, sedangkan JAILANI dan EDO berjalan ke arah timur menuju ke toko saksi korban KARMIN kemudian terdakwa, KHOMAS dan PUTRA menunggu di jalan aspal dan pada saat terdakwa menunggu tidak lama kemudian terdakwa melihat RAHMAN datang dari arah utara dengan membawa satu buah Play Station 2 (PS2) dan satu buah HP, setelah itu PUTRA berjalan menuju ke arah toko saksi korban KARMIN dan terdakwa pun mengikutinya setelah tiba di depan toko tersebut terdakwa melihat pintu depan ruang tamu dan pintu toko sudah terbuka selanjutnya PUTRA masuk ke dalam toko dan terdakwa melihat PUTRA mengambil rokok ice blast satu slop di dalam rak-rak jualan, dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun masuk ke dalam toko dan seketika terdakwa berada dalam toko terdakwa mengambil rokok sebanyak tiga slop yaitu Gudang Garam Filter, Surya Pro, dan Jarum Super masing-masing satu slop yang ada di atas rak-rak jualan.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil rokok tersebut kemudian terdakwa mendengar suaranya teriakan maling kemudian terdakwa lari keluar dari dalam toko menuju ke arah Wahai dengan membawa tiga slop rokok dan sesampainya di atas jembatan jalan lintas seram JAILANI menyuruh terdakwa membuang rokok tersebut dan terdakwa membuang rokok tersebut di samping jembatan tepatnya di rumput-rumput dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan PUTRA dan JAILANI berjalan menuju bengkel dan JAILANI menelpon RAHMAN untuk menjemput TERDAKWA dan JAILANI serta PUTRA untuk kembali ke Wahai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 3 dan KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi dipersidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Karmin;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT di rumah saya tepatnya di toko Bintang milik saya yang



tergabung dengan rumah saya di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saudara Supriyanto yang saat itu datang kerumah saksi dan berteriak “bangun, bangun rumah kamu sudah kebobolan oleh pencuri”. Mendengar teriakan saudara Supriyanto kemudian saksi bangun namun para pencuri tersebut sudah kabur;
- Bahwa rumah saudara Supriyanto letaknya berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa saat saksi dibangunkan oleh saudara Supriyanto, saksi sempat menanyakan ada berapa orang yang melakukan pencurian dan saudara Supriyanto mengatakan kepada saksi kalau ia melihat ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa ke-3 orang tersebut masuk kedalam toko milik saksi dengan cara mencungkil pintu depan toko karena saat saksi bangun saksi lalu mengecek dan ternyata pintu depan toko saksi telah dicungkil ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari dalam toko saksi adalah rokok Gudang Garam Filter 1 (satu) slop, rokok Jarum Mild 1 (satu) slop, rokok Marlboro Menthol warna biru 1 (satu) slop, rokok Marlboro merah 3 (tiga) slop, rokok Surya Pro 1 (satu) slop, Chocolatos 1 (satu) karton, Biskuit TOP 1 (satu) dos dan uang sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saat itu hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIT saya menutup toko dan mengunci pintu depan kemudian saya masuk tidur lalu sekitar pukul 02.30 WIT saya mendengar suara saudara Supriyanto membangunkan saya dan mengatakan kepada saya kalau rumah saya dimasuki pencuri lalu saya bangun dan keluar melalui pintu depan dan ternyata pintu depan rumah saya sudah tidak terkunci lagi lalu saya kemudian mengecek toko saya, ternyata pintu depan yang tadi saya kunci sudah dibongkar oleh ke-3 pencuri tersebut. Setelah itu saya berteriak membangunkan para tetangga dengan mengatakan “maling, maling” lalu para tetangga bangun dan melakukan pengejaran namun kami tidak menemukan ke-3 orang tersebut lalu kami pun kembali dan melihat ada sepeda motor Vega R warna biru sementara terparkir didepan rumah saudara Kailani. Lalu saya mengamankan motor tersebut kerumah Kepala Dusun dan saya kembali kerumah saya untuk mengecek barang-barang apa saja yang hilang;



- Bahwa malam itu saksi melakukan pengecekan disekeliling rumah dan menemukan biskuit TOP 1 (satu) dos dan 1 (satu) karton Chocolatos yang diletakkan diluar diatas kursi didepan rumah dan tidak sempat dibawah oleh ke-3 orang tersebut. Saksi juga menemukan ke-3 buah sandal didepan rumah saksi dan setelah pagi hari jam 07.00 wit barang-barang saksi yang hilang berupa rokok filter 1 (satu) slop, rokok djarum mild 1 (satu) slop, rokok Marlboro menthol 1 (satu) slop, dan Marlboro merah, yang sudah tercecer ditemukan oleh anak-anak kecil disebelah rumah Sampurno, setelah itu saksi lalu melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Kepala Pos Polisi Kobi;
- Bahwa selain saksi yang kehilangan barang, ada juga saudara Rosidi, Agus Tri Marsono, dan Ibu Muhrodi yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari ke-3 orang tersebut adalah 2 (dua) buah handphone merk Nokia X2 dan X3 dan satu buah Playstation yang diambil dari saudara Rosidi, saudara Agus Tri Marsono kehilangan 2 buah handphone, sedangkan ibu Muhrodi kehilangan satu buah helm berwarna merah;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah;

Atas keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rosidi alias Rosid;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 0 8 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 WIT di rumah toko milik saudara karmin, dirumah saya sendiri, dirumah saudara Agus Tri Marsono, dan dirumah ibu Muhrodi, yang semuanya terletak di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh istri saksi karena rumah saudara Karmin dimasuki pencuri lalu saksi kerumahnya saudara Karmin. Saat saksi tiba disana sudah ada banyak orang disana. Katanya ada 3 (tiga) orang lari kearah Timur, 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor kearah Barat dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha New Vega warna biru tertinggal didepan rumah saudara Kailani.



Saat pagi harinya baru saksi mengetahui kalau ternyata saksi kehilangan 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah Playstation 2 merek Sony. Bukan hanya saksi ternyata saudara Agus Tri Marsono juga mengalami kehilangan 2 (dua) buah handphone sedangkan ibu Muhrodi kehilangan 1 (satu) buah helm warna merah hitam;

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut namun menurut keterangan saudara Supriyanto yang melakukan pencurian di rumah saudara Karmin ada 3 (tiga) orang dan yang berjaga-jaga di jalan ada 2 (dua) orang. Yang melakukan pencurian di rumah saksi, saudara Agus dan ibu Muhrodi saksi tidak tahu ada berapa orang namun yang lari menggunakan sepeda motor ke arah Barat (Wahai) ada 2 (dua) orang dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru ditinggal oleh pelaku pencurian didepan rumah saudara Kailani;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan mereka ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para pelaku masuk dan mengambil barang-barang tersebut di rumah saya dengan cara masuk melalui jendela didekat pintu depan yang tidak dikunci lalu para pelaku membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu. Setelah pintu terbuka, pelaku kemudian masuk dan mengambil handphone merek Nokia X3 warna hitam yang sementara ditas di atas meja di ruang makan. Kemudian handphone Nokia X2 warna merah saat itu sementara ditas di ruang makan di atas balok dinding didekat kulkas juga diambil pelaku. Lalu pelaku mengambil 1 (satu) buah Playstation 2 merek Sony yang terletak didepan televisi. Setelah itu pelaku keluar melalui pintu depan dan menutup kembali pintu tersebut namun tidak dikunci;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan pelaku lainnya yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa diantara para pelaku yang masuk ke rumah saya dan melakukan pencurian namun saat di kantor polisi baru saya ketahui kalau yang masuk ke rumah saya dan mengambil 2 (dua) buah handphone Nokia dan 1 (satu) buah Playstation 2 merek Sony adalah saudara Rahman Putra Ulath alias Aman ;
- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi pada pagi hari sekitar pukul 07.30 WIT saat saya bangun tidur anak saya menanyakan pada saya



“handphone saya mana? Lalu saya bilang handphonenya sedang dicas lalu saya pergi ketempat saya mengecek handphone tersebut namun ternyata handphone Nokia X2 milik anak saya sudah tidak ada ditempatnya lagi. Kemudian saya mengecek handphone X3 dan Playstation juga sudah tidak ada. Saat itu baru saya mengetahui kalau ternyata rumah saya juga kemalingan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yusuf Rumatolokit alias Ucu;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian. Saksi kenal dengan saudara Jailani Mantunainai salah seorang DPO perkara pencurian tersebut;
- Pencurian tersebut terjadi di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013;
- Saya mengetahui pencurian tersebut dari saudara Rahma Rumatolokit yang menyampaikan kepada saya kalau motor milik saya ditahan di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah karena digunakan untuk melakukan pencurian di Dusun Mandiri;
- Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 WIT saudara Jailani Mantunainai datang menemui saya dan istri saya dan mengatakan “kita sewa bapak punya motor untuk pergi ke Pasahari di mama tengah dulu” lalu saya bilang “untuk keperluan pergi ke mama tengah saya bisa kasih” lalu saya tanya lagi “kamu dengan siapa?” lalu ia bilang ia dengan adiknya yang bernama Putra Mantunainai. Lalu saya serahkan kunci motor kepada saudara Jailani dan ia mengambil kunci tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang sewa motor. Kemudian saudara Jailani mengeluarkan motor dari dalam dapur saya dan saya melihat saudara Jailani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng adiknya Putra Mantunainai. Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 06.00 WIT kakak saya yang bernama Rahma Rumatolokit datang memberitahukan saya bahwa sepeda motor saya ada dapat tahan di Mandiri karena sepeda motor tersebut dipakai untuk melakukan pencurian. Namun saya tidak menghiraukan pemberitahuan tersebut dan disaat saya pulang dari memuat batu karang untuk bapak Atik Maelan saya diberitahu oleh istri saya bahwa saudara Ahmat Rumatolokit alias Mat Silale pergi mengecek sepeda motor milik saya di Mandiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor saksi disewa untuk melakukan pencurian. Yang saya tahu saudara Jailani menyewa sepeda motor saya untuk pergi ke mama tengahnya di Pasahari. Saat saya mendengar sepeda motor saya ditahan di Mandiri, saya langsung menanyakan kepada ibu dari Jailani saudara Rasna Badia dan ia membenarkan kalau tadi malam ia menyuruh Jailani Mantunainai dan Putra Mantunainai menemui mama tengahnya di Pasahari;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain yang berangkat bersama mereka ke Pasahari. Yang saya lihat hanya mereka berdua saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mereka melakukan pencurian tersebut. Yang saya tahu mereka melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor milik saya yang disewa oleh saudara Jailani Mantunainai untuk ke Desa Pasahari;
- Bahwa saksi mengenal saudara Jailani Mantunainai dan adiknya saudara Putra Mantunainai karena mereka adalah anak dari saudara Sahabudin Mantunainai yang tinggal bersebelahan rumah dengan saya di Kampung Hatileng Desa Wawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dan ibu kandung saudara Jailani dan saudara Putra yaitu Rasna Badia adalah saudara sepupu saya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Supriyanto alias Supri ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di rumah toko milik saudara Karmin, di rumah saudara Rosidi, di rumah saudara Agus Tri Marsono dan di rumah ibu Muhrodi di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi melihat pencurian tersebut saat para pelaku melakukan pencurian di rumah toko saudara Karmin. Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang lari kearah timur dan ada 2 (dua) orang yang menunggu di 3 (tiga) buah sepeda motor yang terparkir di jalan didepan rumah saudara Kailani. Kedua orang tersebut lari menggunakan sepeda motor kearah barat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut, yang saksi tahu yang melakukan pencurian di rumah saudara Karmin ada 3 (tiga) orang yang masuk kedalam toko dan ada 2 (dua) orang yang menunggu diluar. Sedangkan di rumah saudara Rosidi, saudara Agus Tri Marsono dan di rumah ibu Muhrodi saya tidak melihat dan saya tidak tahu berapa orang yang melakukan pencurian di ke-3 rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar pencuri mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah Playstation di rumah saudara Rosidi, sedangkan di rumah saudara Agus Tri Marsono pencuri mengambil 2 (dua) buah handphone, di rumah ibu Muhrodi pencuri mengambil 1 (satu) buah helm dan di rumah saudara Karmin pencuri mengambil barang-barang diantaranya rokok-rokok;
- Bahwa sepegetahuan saksi para pelaku tersebut mengambil barang-barang di rumah ke-4 korban tanpa seijin para korban;
- Bahwa pada hari itu Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT saksi dibangunkan oleh istri saksi untuk mengantarnya buang air kecil di kamar mandi yang ada disamping rumah kami lalu saksi bangun dan mengantar istri saksi ke kamar mandi. Saksi kemudian menunggu istri saksi diluar dan saat istri saksi keluar ia melihat ada seorang laki-laki berada di jalan didepan rumah saudara Kailani dan



didekatnya ada 3 (tiga) buah sepeda motor dan seorang lagi duduk di sepeda motor. Lalu istri saksi mengatakan kepada saksi “mas itu ada orang lari-lari apa itu Sagori?” dan saksi melihat ternyata memang benar ada seorang laki-laki menggunakan baju putih celana pendek hitam lari menuju ketiga buah sepeda motor yang diparkir di jalan didepan rumah saudara Kailani dan ternyata orang tersebut bukan Sagori. Orang tersebut berhenti di sepeda motor lalu ia melihat ke arah saya dan istri saya, karena saya merasa curiga dengan orang tersebut kalau-kalau ia maling lalu saya dan istri saya masuk kedalam rumah kemudian saya mengambil parang lalu saya keluar sendirian kemudian disusul oleh ibu saya dan istri saya. Setibanya di jalan saya melihat pintu toko milik saudara Karmin terbuka lalu saya berteriak “maling, maling” kemudian 2 (dua) orang yang berdiri didekat 3 (tiga) buah sepeda motor tersebut masing-masing mengendarai sepeda motor dan lari ke arah barat. Lalu saya berjalan menuju toko saudara Karmin dan pada saat saya baru melangkah tiba-tiba 3 (tiga) orang laki-laki keluar satu per satu dari dalam toko saudara Karmin melalui pintu toko bagian depan yang sedang terbuka dan orang yang keluar dari belakang membawa barang-barang berupa rokok dengan cara memeluk barang-barang tersebut dengan kedua tangannya dibagian dada. Saya tidak perhatikan apa yang dibawa oleh kedua orang yang sudah keluar dari dalam toko lebih dulu. Kemudian ketiga orang tersebut berlari ke arah timur melewati jalan raya. Saat saya hendak mengejar mereka istri saya mengatakan kepada saya “jangan kejar” sehingga saya berhenti dan tidak mengejar mereka lagi;

- Bahwa setelah itu saksi membangunkan saudara Karmin namun yang keluar lebih dulu adalah pak Pardi (ayah dari saudara Karmin) lalu saksi mengatakan kepada pak Pardi kalau telah terjadi pencurian. Kemudian datang orang banyak di toko saudara Karmin;
- Bahwa paginya baru barang-barang dari toko saudara Karmin berupa rokok-rokok yang diambil pelaku ditemukan oleh banyak orang di pinggir jalan kemudian barang-barang tersebut dibawa kembali kerumah saudara Karmin;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pencurian bukan saja terjadi di rumah saudara Karmin tetapi juga di rumah saudara Rosidi, di rumah saudara Agus Tri Marsono dan di rumah ibu Murhodi pada keesokan paginya;
- Bahwa penerangan di rumah saudara Karmin hanya berasal dari lampu didalam rumah dan kamar saudara Karmin saja sedangkan lampu diluar dan teras rumah dalam keadaan padam;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Pungkas Sari alias Pungkas;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT di rumah toko saudara Karmin, di rumah saudara Rosidi, di rumah saudara Agus Tri Marsono dan di rumah ibu Muhrodi di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi mau buang air kecil di kamar mandi dibagian luar disamping rumah saksi, saat itu saksi meminta suami saksi saudara Supriyanto untuk mengantar saksi ke kamar mandi. Setelah selesai buang air kecil saksi melihat ada orang lari-lari dari rumahnya saudara Karmin lalu saksi mengatakan kepada suami saksi "mas disitu ada orang lari-lari apakah itu Sagori?" lalu saya dan suami saya masuk kedalam rumah. Saya dan suami saya melihat dari jendela kalau tokonya saudara Karmin kedua pintunya sudah terbuka lalu suami saya mengambil parang dan kami pun langsung pergi kerumah saudara Karmin;
- Bahwa barang yang hilang dari toko saudara Karmin antara lain rokok-rokok, 1 (satu) karton Chocolatos dan 1 (satu) dos Biskuit TOP;
- Bahwa pemilik barang-barang yang hilang di toko saudara Karmin adalah saudara Karmin sendiri;
- Bahwa para pelaku tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang di toko milik saudara Karmin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian lain selain saudara Karmin adalah saudara Rosidi, saudara Agus Tri Marsono dan ibu Muhrodi;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah saudara Rosidi adalah 2 (dua) buah handphhone dan 1 (satu) buah Playstation 2 merek Sony. Barang yang hilang di rumah saudara Agus Tri Marsono adalah 2 (dua) buah handphhone dan barang yang



hilang di rumah ibu Muhrodi adalah 1 (satu) buah helm warna merah hitam merek GM;

- Bahwa pada saat itu lampu didepan toko saudara Karmin dalam keadaan padam hanya cahaya lampu dari dalam yang keluar sehingga hanya terlihat cahaya remang-remang saja;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian didalam toko saudara Karmin dan ada 2 (dua) orang diluar yang berdiri dan duduk didekat 3 (tiga) buah sepeda motor yang sedang terparkir. Kedua orang tersebut menunggu dan berjaga-jaga diluar;
- Bahwa saksi tidak mengenali para pelaku pada malam kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Supiah alias Piah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT di rumah toko saudara Karmin, di rumah saudara Rosidi, di rumah saudara Agus Tri Marsono dan di rumah ibu Muhrodi yang terletak di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian setelah dibangunkan oleh menantu saya yang bernama Pungkas Sari. Ia memberitahukan kepada saya kalau toko milik saudara Karmin terbuka dan kemungkinan ada maling disana. Kemudian setelah itu saya dan menantu saya keluar dan saya lihat diluar sudah ada anak saya Supriyanto dan saya melihat pintu depan toko milik saudara Karmin sudah terbuka lalu saya pergi ke pintu yang sudah terbuka dan membangunkan istri dari saudara Karmin namun yang keluar saat itu adalah ayah saudara Karmin yaitu pak Pardi lalu setelah itu saya pulang dan tidur kembali;
- Bahwa Para pelaku mengambil barang-barang didalam toko milik saudara Karmin tanpa seijin saudara Karmin;



- Bahwa saat saksi keluar, para pelaku sudah melarikan diri;
- Bahwa barang yang diambil dari toko saudara Karmin setahu saya adalah rokok-rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian yang terjadi di ke-3 rumah saudara Rosidi, saudara Agus Tri Marsono dan di rumah ibu Mohrodi tersebut;

Atas keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Supardi alias Pardi;

- Bahwa saksi saat itu sementara tidur dibangunkan oleh Supiah, lalu saksi keluar dan melihat orang berkerumun, selanjutnya saksi ke kios saksi korban Karmin yang adalah menantu saksi, melihat jendela ada bekas cungkulan dan rokok yang sudah berpindah tempat;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang adalah rokok, yang semula berada didalam kios di rak (etalase) sudah ada di lantai ;
- Bahwa selain saksi korban karmin yang kehilangan barang juga ada saksi korban lain yaitu Saudara Rosidi, Saudara Agus Tri Marsono, dan Ibu Muhrodi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Ngatman alias Man;

- Bahwa kejadian kehilangan barang milik saksi korban Karmin terjadi pada hari senin tanggal 08 Juli 2013, sekira jam 02.45 wit di Dusun Mandiri, Desa Leaway, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada pagi hari jam 08.00 wit saksi berangkat kerja sebelum sampai ditempat kerja, dijalan saksi menemukan rokok surya pro mild yang berada di semak-semak samping rumah saudara Pur;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan rokok tersebut kepada saudara korban Karmin;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Sahabudin Mantunainai alias Abu;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi dikagetkan dengan suara pintu dapur terbuka, kemudian saksi dan istri saksi ke dapur dan melihat siapa yang membuka pintu tersebut, saksi dan istri menemukan Terdakwa (Ridwan Suriadi dan Komas)



dengan nafas ngos-ngosan kemudian saksi dan istri menanyakan kepada mereka “ ini ada apa?” dan dijawab oleh terdakwa Ridwan Suriadi dan komas (DPO) bahwa katong ada tertangkap, selanjutnya saksi kembali bertanya mana Jailani dan Putra dijawab oleh Terdakwa Ridwan Suriadi dan Komars (DPO) “kita mau pergi jemput mereka di Mandiri;

- Bahwa setelah hari raya Idul Fitri anak saksi Putra ditangkap oleh Anggota Polsek Wahai dan dari situ baru saksi mengetahui kalau anak saksi melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 08 Juli 2013, di Dusun Leawai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Jailani dan Putra menyewa motor dari saudara Yusuf Rumatolokit untuk pergi ke Mandiri dengan harga Rp.30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi telah meminta maaf ke keluarga korban pencurian;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Ridwan Suriadi alias Edo

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saya berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 WIT di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di toko milik pak Karmin, di rumah pak Rosidi dan di rumah pak Agus Tri Marsono;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saya sendiri, saudara Ade Putra Pasahari, saudara Jailani, saudara Komars, saudara Rahman Putra Ulath dan saudara Suhardi Idrus Kumbewaha;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di toko milik pak Karmin. Saya hanya membantu membuka pintu rumah pak Karmin namun yang mengambil barang-barang didalam toko adalah saudara Ade Putra Pasahari, saudara Suhardi Idrus Kumbewaha dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jailani. Setelah saya membantu membuka pintu rumah pak Karmin saya lalu kembali ke tempat parkir motor;

- Bahwa saksi membuka pintu rumah pak Karmin dengan cara memasukan sapu ijuk melalui jendela kaca yang pecah kemudian membuka pintu dengan menggunakan sapu tersebut;
- Bahwa saksi berboncengan dengan saudara Komas menggunakan sepeda motor smash yang saat ini masih dibawa lari oleh saudara Jailani;
- Bahwa jarak antara tempat parkir sepeda motor dengan toko pak Karmin adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak membantu melakukan pencurian di tempat lain. Hanya membantu membuka pintu di toko pak Karmin saja;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh saudara Komas dan saudara Jailani. Mereka mengatakan kepada saya untuk cari modal dulu lalu saya pergi mengambil sepeda motor dan kami berempat (saya, saudara Komas, saudara Jailani dan saudara Ade Putra Pasahari) pergi duluan kemudian baru disusul oleh saudara Suhardi Idrus Kumbewaha dan saudara Rahman Putra Ulath;
- Bahwa saksi membuka pintu rumah pak Karmin atas permintaan saudara Ade Putra Pasahari;
- Bahwa setelah membuka pintu rumah pak Karmin, saya lalu kembali ke tempat parkir motor;
- Bahwa saat saya sedang di motor, saudara Komas ada memberikan saya 2 (dua) buah handphone Nokia dan 1 (satu) buah cas;
- Bahwa saat ada yang melihat aksi pencurian kami, saya dan saudara Komas lalu lari menggunakan motor Smash menuju ke Wahai;
- Bahwa saat itu yang mengendarai motor adalah saya;
- Bahwa Handphone layar sentuh saya berikan kepada saudara Komas sedangkan handphone C3 saya jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menjual handphone tersebut, saya lalu ke Ambon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat kami melakukan pencurian, pemilik rumah sedang tidur;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;

11. Saksi Rahman Putra Ulah alias Aman;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saya sendiri, Terdakwa Ridwan Suriadi, saudara Suhardi Idrus Kumbewaha, saudara Ade Putra Pasahari, saudara Jailani dan saudara Komang;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah pak Karmin adalah Terdakwa, saudara Ade Putra Pasahari, saudara Suhardi Idrus Kumbewaha dan saudara Jailani;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah pak Rosidi adalah saya sendiri. Saya juga mengambil helm di rumah ibu Suarni;
- Bahwa saksi melihat saudara Komang keluar dari samping rumah pak Agus Tri Marsono;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa membuka pintu rumah pak Karmin dan setelah pintu terbuka saudara Ade Putra Pasahari masuk kedalam dan membuka pintu toko kemudian saudara Suhardi Idrus Kumbewaha dan saudara Jailani masuk dan mengambil barang-barang;
- Bahwa saksi memakai motor Jupiter MX;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah pak Rosidi dengan cara membuka pintu depan rumah pak Rosidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak Playstation 2 di ruang televisi;
- Bahwa letak kedua handphone yang saksi ambil di dapur tepatnya diatas kayu dan sementara dicas;
- Bahwa saksi dan teman-teman saya tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone saksi berikan untuk saudara Suhardi, 1 (satu) buah handphone saksi jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya saksi gunakan untuk belanja. Sedangkan Playstation saya pakai untuk bermain;
- Bahwa saksi berboncengan dengan saudara Suhardi Idrus Kumbewaha. Terdakwa berboncengan dengan saudara Komar sedangkan saudara Ade Putra Pasahari berboncengan dengan saudara Jailan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya;

Terdakwa I Suhardi Idrus Kumbewaha alias Suhardi;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Ridwan Suriadi (dalam berkas terpisah), saudara Ade Putra Pasahari dan saya sendiri. Kami bertiga melakukan pencurian di toko pak Karmin sedangkan saudara Rahman Putra Ulath melakukan pencurian di rumah saudara Rosidi;
- Bahwa selain kami berempat ada lagi yang melakukan pencurian yaitu saudara Jailani dan Komar;
- Bahwa pencurian yang kami lakukan di rumah pak Karmin, awalnya saudara Ade Putra Pasahari membuka pintu toko pak Karmin namun tidak berhasil kemudian Terdakwa Ridwan Suriadi membuka pintu toko tersebut menggunakan sapu ijuk kemudian pintu tersebut terbuka lalu saya, saudara Jailani dan saudara Ade Putra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasahari masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang didalam toko pak Karmin;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 WIT saya sementara berada di pasar kemudian pada pukul 21.00 WIT saya dari pasar hendak pulang kerumah. Ketika saya sampai didepan gapura tsanawiyah saya bertemu dengan saudara Rahman Putra Ulath yang mengajak saya untuk pergi ke Pasahari lalu saya pulang makan dan kembali bertemu dengan saudara Rahman Putra Ulath didepan gapura tsanawiyah lalu kami berdua berboncengan dengan sepeda motor Jupiter MX menuju ke Pasahari setelah sampai di Pasahari kami bertemu dengan saudara Jailani, Komar, Ade Putra Pasahari dan Terdakwa Ridwan Suriadi yang sementara berada dirumah saudara Ade Putra Pasahari lalu sekitar pukul 23.00 WIT kami berenam menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor berangkat menuju Kobi setelah sampai di Kobi kami kembali lagi menuju Desa Wahai lalu dalam perjalanan saya dan saudara Rahman Putra Ulath berhenti di Dusun Mandiri sambil menunggu teman-teman dari belakang setelah mereka sampai dan memarkir sepeda motor lalu Terdakwa Ridwan Suriadi (terdakwa dalam berkas terpisah), saudara Ade Putra Pasahari dan saudara Jailani berjalan menuju kedepan toko pak Karmin sedangkan saudara Rahman Putra Ulath berjalan menuju rumah pak Rosidi. Lalu pintu toko pak Karmin mulai dibuka oleh saudara Ade Putra Pasahari namun tidak berhasil lalu Terdakwa Ridwan Suriadi (terdakwa dalam berkas terpisah), membuka pintu tersebut menggunakan sapu ijuk dan berhasil. Saat pintu toko pak Karmin sudah berhasil dibuka, saudara Rahman Putra Ulath sudah kembali dari rumah pak Rosidi sambil membawa 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah Playstation merek Sony warna hitam. Kemudian saudara Ade Putra Pasahari masuk melalui pintu yang dibuka oleh Terdakwa Ridwan Suriadi (terdakwa dalam berkas terpisah), melewati pintu samping bagian dalam toko untuk membuka pintu toko dan ketika pintu toko terbuka saya dan saudara Jailani masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa Ridwan Suriadi (terdakwa dalam berkas terpisah), kembali duduk di motor yang sementara diparkir;
- Bahwa terdakwa mengambil rokok Djarum Mild, Gudang Garam Filter dan Surya Pro Mild masing-masing 1 (satu) slop sedangkan saudara Ade Putra Pasahari mengambil rokok Marlboro Ice Blest sebanyak 1 (satu) slop, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sprite sebanyak 1 (satu) kaleng. Ketika kami sedang mengambil barang-barang tersebut kami mendengar ada yang berteriak maling lalu saya dan saudara Ade Putra Pasahari lari menuju ke Desa Kobi setelah kami sampai di jembatan saudara Jailani menyuruh saya membuang rokok-rokok



yang saya bawa lalu saya pun membuang rokok-rokok tersebut lalu kami berlari menuju ke Kobi setelah kami sampai di bengkel, saudara Ade Putra Pasahari menelepon saudara Rahman Putra Ulath untuk datang menjemput saya dan tidak lama kemudian saudara Rahman Putra Ulath pun datang dan kami berdua berboncengan pulang menuju ke Wahai;

- Bahwa selain pak Karmin dan pak Rosidi, yang menjadi korban ada juga korban saudara Agus Tri Marsono namun yang melakukan pencurian dirumah saudara Agus Tri Marsono adalah saudara Komars;
- Bahwa didepan rumah pak Karmin saat itu ada diterangi oleh cahaya lampu;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang dirumah pak Karmin, pak Rosidi dan saudara Agus Tri Marsono;
- Bahwa Saudara Rahman Putra Ulath mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah Playstation dirumah pak Rosidi. Saya mengambil rokok Djarum Mild, Gudang Garam Filter dan Surya Pro Mild masing-masing 1 (satu) slop sedangkan saudara Ade Putra Pasahari mengambil rokok Marlboro Ice Blest sebanyak 1 (satu) slop dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sprite sebanyak 1 (satu) kaleng di toko pak Karmin;

Terdakwa II Ade Putra Pasahari alias Putra;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian dirumah pak Karmin adalah Terdakwa Ridwan Suriadi, saudara Suhardi Idrus Kumbewaha, saudara Jailani, dan saya sendiri. dan yang melakukan pencurian dirumah pak Rosidi adalah saudara Rahman Putra Ulath, sedangkan yang melakukan pencurian di rumah saudara Agus Tri Marsono adalah saudara Komars;
- Bahwa Pencurian yang kami lakukan di rumah pak Karmin, awalnya terdakwa membuka pintu toko pak Karmin namun tidak berhasil kemudian Terdakwa Ridwan Suriadi (terdakwa dalam berkas lain) membuka pintu toko tersebut menggunakan sapu ijuk kemudian pintu tersebut terbuka lalu saya, saudara Jailani dan saudara



Suhardi Idrus Kumbewaha masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang didalam toko pak Karmin;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 saya sementara tidur didalam kamar tiba-tiba Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan saudara Jailani dan saudara Komar. Saudara Jailani kemudian membangunkan saya. Mereka mengajak saya ke Desa Pasahari dan saya pun langsung mengikutinya. Kami berangkat menggunakan sepeda motor. Saya menggonceng saudara Jailani menggunakan sepeda motor Vega ZR sedangkan Terdakwa bergoncengan dengan saudara Komar dengan sepeda motor Suzuki Smash dan sesampainya kami di Pasahari kami singgah di rumah saudara King dan tidak lama kemudian datang saudara Suhardi Idrus Kumbewaha dan saudara Rahman Putra Ulath beberapa menit kemudian kami pun berangkat menuju Desa Kobi namu sesampainya di jembatan Isal saya bertanya kepada saudara Komar "kita mau kemana?" lalu saudara Komar menjawab saya kalau kami hendak pergi mencuri. Sesampainya di Kobi kami lalu putar jalan kembali menuju Wahai lalu saat tiba di jembatan Mandiri kami istirahat di jembatan itu, setelah melanjutkan perjalanan kami tiba di Dusun Mandiri didepan rumah pak Karmin saya melihat saudara Suhardi Idrus Kumbewaha dan saudara Rahman Putra Ulath berhenti kemudian kami pun berhenti;
-
- Bahwa saudara Suhardi Idrus Kumbewaha mengambil rokok Djarum Mild, Gudang Garam Filter dan Surya Pro Mild masing-masing 1 (satu) slop sedangkan saudara Ade Putra Pasahari mengambil rokok Marlboro Ice Blest sebanyak 1 (satu) slop, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sprite sebanyak 1 (satu) kaleng. Ketika kami sedang mengambil barang-barang tersebut kami mendengar ada yang berteriak maling lalu saya dan saudara Ade Putra Pasahari lari menuju ke Desa Kobi setelah kami sampai di jembatan saudara Jailani menyuruh saya membuang rokok-rokok yang saya bawa lalu saya pun membuang rokok-rokok tersebut lalu kami berlari menuju ke Kobi setelah kami sampai di bengkel, saudara Ade Putra Pasahari menelepon saudara Rahman Putra Ulath untuk datang menjemput saya dan tidak lama kemudian saudara Rahman Putra Ulath pun datang dan kami berdua berboncengan pulang menuju ke Wahai;
- Bahwa selain pak Karmin dan pak Rosidi, yang menjadi korban adalah saudara Agus Tri Marsono namun yang melakukan pencurian dirumah saudara Agus Tri Marsono adalah saudara Komar;



- Bahwa didepan rumah pak Karmin saat itu ada diterangi oleh cahaya lampu;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang dirumah pak Karmin, pak Rosidi dan saudara Agus Tri Marsono;
- Bahwa Terdakwa hanya membuka pintu rumah pak Karmin saja;
- Bahwa saudara Rahman Putra Ulath mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah Playstation dirumah pak Rosidi. Saya mengambil rokok Djarum Mild, Gudang Garam Filter dan Surya Pro Mild masing-masing 1 (satu) slop sedangkan saudara Ade Putra Pasahari mengambil rokok Marlboro Ice Blest sebanyak 1 (satu) slop dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sprite sebanyak 1 (satu) kaleng di toko pak Karmin;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (meringankan) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) slop rokok Marlboro Ice Blast ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru nomor polisi DE 2420 BC ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Convers;
- 4 (empat) bungkus rokok Marlboro merah ;
- 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Filter ;
- 1 (satu) slop rokok Surya Pro Mild ;
- 1 (satu) karton Gerry Chocolatos ;
- 1 (satu) dos biskuit top blueberry ;
- 1 (satu) buah sapu ijuk dengan pegangan dari kayu ukuran 97 cm ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor polisi DE 6476 BB;

yang dalam perkara ini telah disita menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 90,91,93/ Pen.Pid/VIII/2013/PN.MSH tertanggal 26 Agustus 2013 dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana;



Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4, mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa I Suwardi Idrus Kumbewaha alias Suhardi dan Terdakwa II Ade Putra Pasahari alias Putra dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Para Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa benda(barang) seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku(terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 WIT di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di toko milik pak Karmin, telah kehilangan barang-barang berupa biscuit TOP 1 (satu) dos, 1 (satu) karton Chocolatos, yang diletakkan diluar diatas kursi didepan rumah dan tidak sempat dibawah setelah pagi hari jam 07.00 wit barang-barang saksi yang hilang lainnya berupa rokok filter 1 (satu) slop, rokok djarum mild 1 (satu) slop, rokok Marlboro menthol 1 (satu) slop, dan Marlboro merah, ditemukan berceceran di samping rumah saudara Sampurno, bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Ade Putra Pasahari, saudara Jailani, saudara Suhardi Idrus Kumbewaha; Bahwa terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) hanya membantu membuka pintu rumah pak Karmin namun yang mengambil barang-barang didalam toko adalah saudara Ade Putra Pasahari, saudara Suhardi Idrus Kumbewaha dan saudara Jailani. Setelah terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) membantu membuka pintu rumah pak Karmin terdakwa lalu kembali ke tempat parkir motor; Bahwa terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) membuka pintu rumah pak Karmin dengan cara memasukan sapu ijuk melalui jendela kaca yang pecah kemudian membuka pintu dengan menggunakan sapu tersebut; Bahwa terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) membuka pintu rumah pak Karmin atas permintaan Terdakwa Ade Putra Pasahari; Bahwa setelah membuka pintu rumah pak Karmin, Terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) lalu kembali ke tempat parkir motor; Bahwa Para terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Bahwa saat melakukan pencurian, pemilik rumah sedang tidur; Bahwa para terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa secara sepihak mengambil barang yang adalah milik saudara Karmin maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa peristiwa pidana harus dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil; dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai/memiliki secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” adalah menguasai sesuatu benda tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang berupa biskuit TOP 1 (satu) dos, 1 (satu) karton Chocolatos, rokok filter 1 (satu) slop, rokok djarum mild 1 (satu) slop, rokok Marlboro menthol 1 (satu) slop, dan Marlboro merah, dari dalam toko milik saksi korban Karmin, karena kepergok dan diteriaki maling, barang-barang tersebut ditinggalkan dan pagi harinya ditemukan berceceran di samping rumah saudara Sampurno, bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Ade Putra Pasahari, saudara Jailani, saudara Suhardi Idrus Kumbewaha; bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pintu toko pak Karmin mulai dibuka oleh saudara Ade Putra Pasahari namun tidak berhasil lalu Terdakwa Ridwan Suriadi (terdakwa dalam berkas terpisah), membuka pintu tersebut menggunakan sapu ijuk dan berhasil. Saat pintu toko pak Karmin sudah berhasil dibuka, Kemudian saudara Ade Putra Pasahari masuk melalui pintu yang dibuka oleh Terdakwa Ridwan Suriadi (terdakwa dalam berkas terpisah), melewati pintu samping bagian dalam toko untuk membuka pintu toko dan ketika pintu toko terbuka Terdakwa I dan saudara Jailani masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa Ridwan Suriadi (terdakwa dalam berkas terpisah), kembali duduk di motor yang sementara diparkir;

Menimbang, bahwa barang berupa rokok dan makanan ringan telah berpindah tempat dari dalam toko keluar toko saksi korban Karmin; bahwa barang tersebut diambil dan berada dalam penguasaan para Terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Karmin;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya benda/barang yang adalah rokok dan makanan ringan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, maka majelis berkesimpulan Para Terdakwa telah bermaksud memiliki/menguasai barang tersebut secara melawan hukum; sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dimana rumah tersebut dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, dan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 WIT di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di toko milik pak Karmin, telah kehilangan barang-barang berupa biskuit TOP 1 (satu) dos, 1 (satu) karton Chocolatos, yang karena kepergok barang-barang tersebut diletakkan diluar diatas kursi didepan rumah dan tidak sempat dibawah, bahwa saksi korban pak karmin juga menemukan ke-3 buah sandal didepan rumah saksi dan setelah pagi hari jam 07.00 wit barang-barang saksi korban Karmin yang hilang juga berupa rokok filter 1 (satu) slop, rokok djarum mild 1 (satu) slop, rokok Marlboro menthol 1 (satu) slop, dan Marlboro merah, ditemukan berceceran di samping rumah saudara Sampurno, bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa II Ade Putra Pasahari, saudara Jailani, Terdakwa I Suhardi Idrus Kumbewaha; Bahwa Terdakwa I tidak berhasil membuka pintu milik korban karmin, kemudian memanggil Terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) membantu membuka pintu rumah pak Karmin, Bahwa terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo membuka pintu rumah pak Karmin dengan cara memasukan sapu ijuk melalui jendela kaca yang pecah kemudian membuka pintu dengan menggunakan sapu tersebut; Bahwa terdakwa membuka pintu rumah pak Karmin atas permintaan saudara Ade Putra Pasahari; Bahwa Para terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Bahwa saat melakukan pencurian, pemilik rumah sedang tidur; Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan para terdakwa telah melakukan aksinya didalam rumah tepatnya di toko saudara saksi korban karmin pada waktu sekira pukul 02.30 WIT, dimana waktu tersebut malam hari dan masih gelap yang sebahagian orang dalam hal ini saksi korban pada waktu tersebut, masih dalam keadaan tertidur, sehingga memudahkan Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian, dengan demikian unsur malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang terpenting disini bahwa pada



saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 Terdakwa II sementara tidur didalam kamar tiba-tiba Terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa II bersama dengan saudara Jailani dan saudara Komas. Saudara Jailani kemudian membangunkan Terdakwa II. Mereka mengajak Terdakwa II ke Desa Pasahari dan Terdakwa II pun langsung mengikutinya. Mereka berangkat menggunakan sepeda motor. Terdakwa II menggonceng saudara Jailani menggunakan sepeda motor Vega ZR sedangkan Terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) bergoncengan dengan saudara Komas dengan sepeda motor Suzuki Smash dan sesampainya mereka di Pasahari singgah di rumah saudara King dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I Suhardi Idrus Kumbewaha dan saudara Rahman Putra Ulath beberapa menit kemudian mereka pun berangkat menuju Desa Kobi namun sesampainya di jembatan Isal Terdakwa II bertanya kepada saudara Komas “kita mau kemana?” lalu saudara Komas menjawab kalau mereka hendak pergi mencuri. Sesampainya di Kobi kami lalu putar jalan kembali menuju Wahai lalu saat tiba di jembatan Mandiri kami istirahat di jembatan itu dan melanjutkan perjalanan ke Kobi. Saat tiba di Dusun Mandiri didepan rumah pak Karmin Terdakwa II melihat Terdakwa I Suhardi Idrus Kumbewaha dan saudara Rahman Putra Ulath berhenti kemudian mereka pun berhenti. Setelah itu Terdakwa II lalu berjalan menuju toko pak Karmin disusul oleh Terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) dan saudara Jailani. Sesampainya didepan pintu Terdakwa II mencoba membuka pintu tersebut namun pintu tidak terbuka kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) dan membuka pintu tersebut dan Terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) kemudian mengambil sapu ijuk disamping jendela dan memasukkan sapu melewati jendela yang pecah dan membuka grendel hingga grendel terlepas dan pintu pun terbuka. Setelah pintu terbuka, Terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) kembali menuju sepeda motor, Terdakwa II langsung masuk keruang tamu dan menuju kedalam toko dan membuka pintu toko. Setelah pintu toko terbuka saudara Jailani dan Terdakwa I Suhardi Idrus Kumbewaha masuk kedalam toko dan Terdakwa II melihat saudara Suhardi mengambil rokok diatas rak-rak dan Terdakwa II mengambil uang didalam celengan, rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) slop dan 1 (satu) kaleng sprite namun tidak lama kemudian Terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) datang dan berteriak didepan toko sambil mengatakan “ada orang”. Kemudian Terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo (berkas terpisah) langsung balik dan Terdakwa II mendengar ada yang berteriak maling. Terdakwa II pun keluar dari dalam toko dan lari menuju kearah timur dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan rokok Marlboro tidak dibawa. 1 (satu) kaleng sprite yang Terdakwa II ambil dari dalam toko sudah diminum saat berada didalam toko. Saat sampai di jembatan saudara Jailani menyuruh



Terdakwa I Suhardi Idrus Kumbewaha untuk membuang rokok yang dibawa saat itu dan Terdakwa I Suhardi Idrus Kumbewaha pun langsung membuang rokok tersebut kedalam rumput-rumput. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II Suhardi dan saudara Jailani berjalan menuju ke bengkel dan sesampainya di bengkel Terdakwa II menelepon saudara Rahman Putra Ulath untuk menjemput Terdakwa I Suhardi dan tidak lama kemudian saudara Rahman datang dengan sepeda motor Jupiter MX dan langsung kembali ke Wahai sedangkan Terdakwa II masih menunggu mobil di bengkel tersebut dan beberapa jam kemudian ada mobil truk, Terdakwa II pun memberhentikan mobil tersebut untuk kami menumpang pulang ke Desa Wahai; Bahwa Terdakwa I Suhardi Idrus Kumbewaha mengambil rokok Djarum Mild, Gudang Garam Filter dan Surya Pro Mild masing-masing 1 (satu) slop sedangkan Terdakwa II mengambil rokok Marlboro Ice Blest sebanyak 1 (satu) slop, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sprite sebanyak 1 (satu) kaleng;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut majelis berkesimpulan Para Terdakwa telah bekerjasama dalam hal melaksanakan pencurian mulai dari Pasahari yang sudah berencana dengan terdakwa lain dalam berkas terpisah dan kemudian Terdakwa II masuk kedalam rumah dan membuka pintu toko untuk Terdakwa I dan Jailani masuk mengambil barang-barang dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, maka majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Para Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, berdasarkan, Pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama proses peradilan ini berlangsung ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis beralasan untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok Marlboro Ice Blast ; 1 (satu) pasang sandal warna hijau ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru nomor polisi DE 2420 BC ; 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Convers; 4 (empat) bungkus rokok Marlboro merah ; 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Filter ; 1 (satu) slop rokok Surya Pro Mild ; 1 (satu) karton Gerry Chocolatos ; 1 (satu) dos biskuit top blueberry ; 1 (satu) buah sapu ijuk dengan pegangan dari kayu ukuran 97 cm ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor polisi DE 6476 BB ; barang bukti dimaksud terungkap merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa lain dalam berkas terpisah maka barang bukti tersebut digunakan untuk keperluan persidangan perkara atas nama Ridwan Suriadi alis Edo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda usianya, sehingga masih dapat untuk dibina;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontempelatif bagi Para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, disisi lain penjatuhan pidana tidak hanya melihat keadilan atas diri Para Terdakwa, tetapi haruslah pula melihat rasa keadilan bagi saksi korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Suhardi Idrus Kumbewaha alias Suhardi dan Terdakwa II Ade Putra Pasahari alias Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) slop rokok Marlboro Ice Blast ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hijau ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru nomor polisi DE 2420 BC;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Convers;
 - 4 (empat) bungkus rokok Marlboro merah ;
 - 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Filter ;
 - 1 (satu) slop rokok Surya Pro Mild ;
 - 1 (satu) karton Gerry Chocolatos ;
 - 1 (satu) dos biskuit top blueberry ;
 - 1 (satu) buah sapu ijuk dengan pegangan dari kayu ukuran 97 cm ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor polisi DE 6476 BB ;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ridwan Suriadi alias Edo;
5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000.00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi oleh kami HAIRUDDIN TOMU, SH. selaku Hakim Ketua, NOVA SALMON, SH dan DONALD F. SOPACUA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh MELIANUS HATTU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh MICHEL GASPERSZ, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai dan dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA SALMON, SH.

DONALD F. SOPACUA, SH.

HAIRUDDIN TOMU, SH.

PANITERA PENGGANTI

MELIANUS HATTU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)